



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 691 /Pdt. P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Achmad Saerozi, Laki-laki, Tempat lahir : Lamongan, tanggal : 17 – 07 – 1976,

Agama Islam, pekerjaan : Wiraswasta, NIK : 5171031707760019

Mawat Khotimah, Perempuan, Tempat lahir : Lamongan, tanggal : 27 – 06 – 1979,

Agama Islam, pekerjaan : Wiraswasta, NIK : 5171036706790017

Keduanya sama sama beralamat di Jl. Kertapura IX nomor 10,

Br./Lingk.Pekandelan, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec.

Denpasar Barat, Kab. Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :

Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti –bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Agustus 2019 dibawah Register perkara Nomor : 691 /Pdt.P/2019/PN Dps. yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 23 September 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 633/ 57 / IX / 1999, tanggal 23 September 1999, yang

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (fotokopi terlampir)

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :

1. Sinta Nuriyah Ulfa, Perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 12 Desember 2000, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-01072013-0108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, tertanggal 1 Juli 2013 (fotokopi terlampir)

2. Nabila Indah Rahmawati, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Oktober 2003.

- Bahwa nama anak Para Pemohon yang Pertama yaitu **Sinta Nuriyah Ulfa**, Perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 12 Desember 2000, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-010072013-0108 tanggal 1 Juli 2013 ternyata tulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan tulisan pada Ijazah anak Para Pemohon sampai saat ini (fotokopi terlampir);

- Bahwa Para Pemohon sehubungan dengan tertib administrasi menginginkan penulisan nama anak Pertama yang salah dalam penulisannya membuat nama anak tersebut jadi berbeda tidak akan terjadi lagi.

- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki/mengganti nama anak yang Pertama dengan nama : **Sinta Nuriya Ulfa** yang penulisannya sesuai dengan Ijazah anak Pertama Para Pemohon guna menghindari kekeliruan dalam administrasi nantinya ;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama Para Pemohon masih tercantum nama yang lama Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki sehingga nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran :

semula : Sinta Nuriyah Ulfa menjadi : Sinta Nuriya Ulfa

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran anak Pertama Para Pemohon masih tercantum nama yang lama belum diganti, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon ajukan permohonan ini ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang marnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama tersebut yang semula bernama : **Sinta Nuriyah Ulfa menjadi : Sinta Nuriya Ulfa**;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-01072013-0108 tanggal 1 Juli 2013 tersebut diganti menjadi : **Sinta Nuriya Ulfa** pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa copi :

1. Kartu Keluarga atas nama ACHMAD SAEROZI diberi tanda bukti P-1 ;
2. Kutipan Akta Nikah , diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kutipan Akta kelahiran atas nama SINTA NURIYAH ULFA , diberi tanda bukti P-3 ;
4. Ijazah atas nama SINTA NURIYA ULFA , diberi tanda bukti P-4 ;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD SAEROZI , diberi tanda bukti P-5 ;

6. Kartu Tanda Penduduk atas nama MAWAT KHOTIMAH , diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.6 tersebut yang berupa foto copi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. SAKSI : MOHAMMAD YUSUF SYARONI dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saudara dengan pemohon
 - Bahwa para pemohon sudah melangsungkan perkawinan sah dan telah mempunyai anak yang bernama SINTA NURIYAH ULFA dan NABILA INDAH RAHMAWATI ;
 - Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon yang dalam Akta kelahiran tertulis Sinta Nuriyah Ulfa menjadi Sinta Nuriya Ulfa ;
 - Bahw abenar dalam ijazah anak Pemohon tersebut namanya tertulis Sinta Nuriya Ulfa ;
 - Bahwa karena perbedaan tulisan nama anak pemohon tersebut menyulitkan dalam adimistrasi Kependudukan ;
 - Bahw atas perbaikan nama anak pemohon tersebut pihak keluarga tidka ada keberatan ;
2. SAKSI : FARIADI dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena hubungan tetangga dengan pemohon;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon sudah melangsungkan perkawinan sah dan telah mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama SINTA NURIYAH ULFA dan NABILA INDAH RAHMAWATI ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon yang dalam Akta kelahiran tertulis Sinta Nuriyah Ulfa menjadi Sinta Nuriya Ulfa ;
- Bahwa benar dalam ijazah anak Pemohon tersebut namanya tertulis Sinta Nuriya Ulfa ;
- Bahwa karena perbedaan tulisan nama anak pemohon tersebut menyulitkan dalam administrasi Kependudukan ;
- Bahw atas perbaikan nama anak pemohon tersebut pihak keluarga tidka ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap menjadi satu dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah Permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak para pemohon dari nama SINTA NURIYAH ULFA menjadi SINTA NURIYA ULFA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P- 6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : MOHAMMAD YUSUF SYARONI dan FARIADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, s/d P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon sudah melangsungkan perkawinan sah secara agama Islam , tanggal 23 September 1999 dan punya 2(dua) orang anak yang bernama SINTA NURIYAH ULFA dan NABILA INDAH RAHMAWATI ;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon ingin memperbaiki nama anak para Pemohon dalam Akta kelahiran tertulis nama SINTA NURIYAH ULFA menjadi SINTA NURIYA ULFA lahir di Lamongan tanggal 12 Desember 2000;
- Bahwa atas perbaikan nama anak para pemohon tidak ada pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap";

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka petitum permohonan pemohon mengenai hal ini patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan pada pemohon ;

Mengingat Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama tersebut yang semula bernama : **Sinta Nuriyah Ulfa menjadi : Sinta Nuriya Ulfa;**
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-01072013-0108 tanggal 1 Juli 2013 tersebut diganti menjadi : **Sinta Nuriya Ulfa** pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh kami Angeliky Handajani Day,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh para Pemohon;--

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2019/PNDps.



NI LUH SUJANI,SH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,-	
- Biaya proses.....Rp.	50.000,-	
- Panggilan.....Rp.	125.000,-	
- Biaya PNBP.....Rp.	10.000,-	
- Meterai.....Rp.	6.000,-	
- Redaksi.....Rp.	10.000,-	
Jumlah.....Rp.	231.000,-	(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2019 Nomor 691/Pdt.P/2019/PNDps. diberikan kepada dan atas permintaan dari pemohon pada hari Senin tanggal 16 September 2019 ;

Untuk salinan resmi

Panitera ,

Rotua Roosa Mathilda ,T.SH.MH.,

NIP. 19700305 1991032 001

Dengan perincian biaya :

Meterai.....Rp. 6. 000,-

Upah tulis.....Rp. 4. 500,-

Jumlah.....Rp.10. 500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 9 dari 8 hal Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)